



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR  
**BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN  
DAN PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR DI MADIUN**  
Jl. Pahlawan No 31 Madiun Telp. 0351-464151 fax. 0351-457580  
website : [www.bakorwilmadiun.jatimprov.go.id](http://www.bakorwilmadiun.jatimprov.go.id) ; email : [sekretariat@bakorwilmadiun.jatimprov.go.id](mailto:sekretariat@bakorwilmadiun.jatimprov.go.id)  
**MADIUN 63122**

---

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN**  
**PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR DI MADIUN**  
**NOMOR : 92 TAHUN 2021**

**T E N T A N G**

**STANDAR PELAYANAN (SP)**  
**DI BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN**  
**PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR DI MADIUN**

---

**KEPALA BADAN KOORDINASI WILAYAH PEMERINTAHAN DAN**  
**PEMBANGUNAN PROVINSI JAWA TIMUR DI MADIUN**


- MENIMBANG** :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan pelayanan prima kepada pengguna jasa pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan Standar Pelayanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan standar pelayanan pada Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur Di Madiun;
  - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut pada huruf a dan huruf b konsideran MENIMBANG ini, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Koordinasi Wilayah I Madiun.
- MENINGGAT** :
1. Undang – undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan, dan Penerapan Standar Pelayanan;
  4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 16 tahun 2016 tanggal 23 Desember 2017 tentang Pembentukan Dan Susunan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan Dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur;
7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 134 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Koordinasi Wilayah;
8. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2020 tanggal 06 April 2020 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Mendahului II Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2020;
9. Keputusan Gubernur Jawa Timur tanggal 23 April 2020 Nomor : 914/155.P /203.2/2020 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Mendahului II Organisasi Perangkat Daerah (DPPA Mendahului II - OPD) Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Madiun (Bakorwil I Madiun) Tahun 2020

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- PERTAMA : Standar Pelayanan Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan Provinsi Jawa Timur di Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA, seluruh pegawai wajib mengikuti ketentuan sebagaimana yang termuat dalam pedoman sebagaimana dituangkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun  
Pada tanggal : September 2021

**KEPALA BAKORWIL I MADIUN**  
  
**EDDY SUPRIYANTO, S.STP, M.PSDM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19750319 199511 1 002

**Salinan** : Keputusan disampaikan kepada :  
Yth. 1. Bapak Plh. Sekretaris Daerah  
Provinsi Jawa Timur;  
2. Sdr. Asisten Pemerintahan dan Kesra  
Sekda Provinsi Jawa Timur;  
3. Sdr. Asisten Administrasi Umum  
Sekda Provinsi Jawa Timur.

---